

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/  
KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**RISKI FASHA JUNIANSYAH PUTRA  
2251031035**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/  
KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**Oleh:**

**RISKI FASHA JUNIANSYAH PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**Oleh:**

**RISKI FASHA JUNIANSYAH PUTRA**

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Namun, fenomena di kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat efektivitas penerimaan dengan besaran realisasi PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan sensus sampling dengan LKPD kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, efektivitas retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi belum sepenuhnya mampu meningkatkan penerimaan daerah secara efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pajak Daerah, Efektivitas Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF REGIONAL TAX AND REGIONAL RETRIBUTION EFFECTIVENESS ON REGIONAL ORIGINAL INCOME OF REGENCIES/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE IN 2020-2024**

**By:**

**RISKI FASHA JUNIANSYAH PUTRA**

*Local Own-Source Revenue is an important indicator in assessing regional fiscal independence, which is strongly influenced by the ability of local governments to optimize tax and retribution revenues. However, the phenomenon in regencies/cities across Lampung Province shows a discrepancy between the level of revenue effectiveness and the amount of PAD realization. This study aims to examine the effect of the effectiveness of local taxes and retributions on PAD. This study uses census sampling with financial statement data (LKPD) of regencies/cities across Lampung Province for the period 2020–2024. The results show that the effectiveness of local taxes has a positive and significant effect on PAD, indicating that the improvement in the government's ability to realize tax targets directly contributes to increasing regional revenue. Meanwhile, the effectiveness of local retributions does not have a significant effect on PAD, indicating that the optimization of retribution has not yet been fully effective in increasing regional revenue. These findings emphasize the importance of optimizing the management of local taxes and retributions as a strategic effort to strengthen regional fiscal independence.*

**Keywords:** *Local Tax Effectiveness, Local Retribution Effectiveness, Local Own-Source Revenue, Fiscal Independence.*

**LEMBAR PENGESAHAN**


**Judul Skripsi** : **Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**

**Nama Mahasiswa** : **Riski Fasha Juniansyah Putra**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2251031035**

**Program Studi** : **S1 Akuntansi**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.**

**NIP. 19740312 200112 1003**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**

**NIP. 19700801 199512 2001**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.**



**Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., CA.**




**Penguji Kedua : Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak.,**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Prof. Dr. Nalrohi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama : Riski Fasha Juniansyah Putra**

**NPM : 2251031035**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Penulis



**Riski Fasha Juniansyah Putra**

## RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh Riski Fasha Juniansyah Putra, lahir di Bandar Lampung pada 28 Juni 2003 merupakan putra dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Farida yang merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan pentingnya pendidikan spiritual maupun intelektual, kerja keras, pantang menyerah, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Way Halim Permai yang lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 29 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada tahun 2019. Kemudian, penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2022 lolos dengan jalur SMMPTN BARAT. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung penulis gemar mengikuti organisasi dan pelatihan *soft skill*, baik di luar maupun di dalam kampus. Dalam berorganisasi penulis pernah menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Akuntansi pada periode 2023/2024 dan menjadi Ketua Angkatan S1 Akuntansi 2022. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat serta menjadi bekal dalam berkontribusi di dunia kerja maupun masyarakat.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki yang cukup dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk tanggung jawab, rasa syukur, dan terima kasih atas segala perjuangan tiada henti yang selalu diusahakan untuk anak kecil tercintanya dalam menggapai mimpi-mimpinya. Terima kasih atas setiap nasihat dan motivasi yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha, serta doa Papah dan Mamah yang menjadi penerang jalan sehingga penulis bisa sampai dipencapaian yang dapat dibanggakan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Papah dan Mamah, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Keluarga tercinta, terkhususnya iyai Raeka, Abang Rendi, Kak Roy, Kak Rudi dan Kanda Rafli. Terima kasih semua bentuk perhatian, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan menjadi tangan yang selalu mendorong dan membantu penulis untuk dapat meloncat lebih tinggi dan mendarat lebih jauh. Semoga Allah selalu menyayangi kalian seperti dan memberikan keberkahan dari setiap apa yang diberikan Allah kepada kalian, Aamiin.

Meilia Ardana, Sahabat serta teman-teman, terima kasih atas doa dan selalu memberi dukungan kepada penulis.

Almamater kebangganku, Universitas Lampung

## MOTTO

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia”

— *QS. Yasin: 82*

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya”

— *QS. Ghafir: 44*

“Jangan bunuh mimpimu karna faktor ekonomi, siapapun bisa menjadi apapun”

— *Riski Fasha Juniansyah Putra*

## SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024” Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku dosen pembimbing. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan Bapak dalam membimbing penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta, Papah Hasan Basri dan Mamah Farida, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keduanya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, nasihat, dan motivasi yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Tanpa doa dan ridho dari kedua orang tua, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa.
9. kakak-kakak tercinta, khususnya Iyai Raeka, Abang Rendi, Kak Roy, Kak Rudi, dan Kanda Rafli. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih atas perhatian, motivasi, dan kebersamaan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.
10. Kakak-kakak ipar, yaitu Sanjungan, Mulia, Mbak Dewi, dan Kak Amel. Terima kasih atas doa, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi salah satu motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.

11. Seorang yang setia untuk selalu hadir Meilia Ardana. Terima kasih atas waktu dan bantuannya dari masa putih abu-abu sampai penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih selalu menjadi pendengar dan penasehat terbaik di dalam situasi apa saja dan dimana saja yang dialami penulis. Kesabaran yang dialirkan menjadi pelajaran terbaik yang penulis rasakan, dari setiap permasalahan mulai dari ide penulisan sampai pada karya tulis ini menjadi nyata. Semoga segala keikhlasan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
12. Keluarga Presidium HIMAKTA 2023/2024, yaitu Kak Nata, Kak Aya, Kak Eci, Kak Huli, Bang Jaya, Bang Geri, Fairuz, Sri, Rejak, Rasthi, Daffa, Ghina, Afid, dan Shella. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kerja sama, semangat, dan solidaritas yang terjalin, sehingga memberikan banyak pembelajaran bagi penulis, baik dalam hal kepemimpinan maupun pengembangan diri. Kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik ke depannya.
13. Terima kasih kepada teman-teman tongkrongan Warkotjan dan Calon Miliarder atas kebersamaan, dukungan, serta canda tawa yang selalu menjadi penyemangat di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, cerita, dan energi positif yang diberikan, sehingga membantu penulis tetap semangat dalam menyelesaikan setiap tahap perkuliahan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan segala harapan serta cita-cita yang diperjuangkan dapat tercapai di masa depan.
14. Riski Fasha Juniansyah Putra, diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan, berproses, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan selama perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Tidak semua proses berjalan mudah, namun setiap usaha, doa, dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa tidak ada yang sia-sia. Semoga apa yang telah dicapai hari ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar di masa depan.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam perjalanan akademik dan profesional penulis.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Penulis

Riski Fasha Juniansyah Putra

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Teoritis .....	8
1.4.2 Empiris.....	9
1.4.3 Praktis .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Stakeholder .....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.1.3 Pajak Daerah .....	12
2.1.4 Retribusi Daerah .....	14
2.1.5 Efektivitas .....	16
2.1.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah.....	17
2.1.4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran .....	20
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	20
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	23

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4 Definisi Oprasional Variabel .....	24
3.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (X1) .....	24
3.4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (X2) .....	25
3.4.3 Pendapatan Asli Daerah (Y) .....	26
3.5 Teknik Analisis Data .....	27
<b>IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	33
4.2 Teknik Analisis Data .....	33
4.3 Analisis Linear Berganda .....	38
4.4 Uji Hipotesis.....	40
4.5 Pembahasan.....	43
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	50
5.3 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Realisasi PAD Tertinggi Se- Provinsi Lampung Tahun 2024 .....	4
Tabel 1.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024.....	4
Tabel 2.1 Jenis Pajak Tingkat Provinsi .....	13
Tabel 2.2 Jenis Pajak Tingkat Kabupaten/Kota.....	13
Tabel 2.3 Intepretasi Nilai Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah .....	17
Tabel 2.4 Intepretasi Nilai Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah.....	17
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Hasil Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskripsi .....	34
Tabel 4.3 Uji Normalitas One Sample-KS.....	36
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Cochrane Orcutt .....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	38
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedatisitas Park.....	38
Tabel 4.7 Hasil Analisis Linear Berganda.....	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F (Uji F).....	40
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	41
Tabel 4.10 Uji Signifikansi (Uji t).....	41
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024 .....	2
Gambar 1.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024 .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	20
Gambar 4.1 Presentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024 .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang strategis dimana bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah melalui desentralisasi fiskal. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya dengan pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat, sebagai mana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukumnya. Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, Gunawan (2018) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, besaran PAD yang diperoleh suatu daerah mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai pilar utama kemandirian fiskal daerah, telah banyak diulas dalam berbagai literatur. PAD tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan desentralisasi fiskal, tetapi menjadi instrument utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pajak daerah dan kontribusi daerah memiliki peran yang penting sebagai komponen utama PAD. Menurut Bagijo (2011), pajak dan

retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengatur jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, penerapan jenis retribusi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, akan berbeda-beda penerapannya dimasing-masing daerah sesuai dengan kemampuan yang ada di daerah tersebut. Pendapatan daerah dari sumber retribusi ini bergantung pada seberapa cepat dan tepat aparat pemerintah di daerah menyusun strategi penarikannya. Objek retribusi adalah jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan arti tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan sosial ekonomi, layak atau tidak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut antaranya: Pertama, Jasa Umum; Kedua, Jasa Usaha; Ketiga, Perizinan Tertentu.



**Gambar 1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024**

Sumber : BPS, 2025

Efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Namun, dalam realisasinya masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam upaya meningkatkan PAD. Secara nasional dapat kita lihat pada Gambar 1.1, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, yang berarti efektivitas PAD masih lemah, fenomena ini tidak hanya terjadi ditingkat nasional bahkan ditingkat regional, termasuk kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Banyak daerah yang mungkin belum mampu mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD, sehingga upaya untuk mencapai kemandirian fiskal masih menghadapi berbagai kendala struktural dan manajerial.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang juga menghadapi permasalahan yang sama dalam mencapai kemandirian fiskal. Meskipun memiliki potensi ekonomi daerah yang cukup besar dan beragam dari setiap daerahnya, upaya dalam meningkatkan pertumbuhan PAD masih mengalami kendala dari berbagai aspek antaranya situasional. Salah satunya situasi yang memberikan dampak signifikan terhadap PAD adalah pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi diberbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu sumber PAD.

Namun, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional pasca pandemi, kabupaten/kota pemerintah se-Provinsi Lampung mulai menunjukkan upaya pemulihan dengan dinamika yang cukup beragam pada setiap kabupaten/kota. Perbedaan potensi ekonomi, luas wilayah, serta kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi variasi pencapaian PAD. Berikut penyajian data kabupaten/kota dengan realisasi PAD dimulai dari yang tertinggi sampai terendah pada tahun Anggaran 2024.

**Tabel 1.1 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Realisasi PAD Tertinggi Se-  
Provinsi Lampung Tahun 2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>
Bandar Lampung	716.588.145.697,18
Lampung Selatan	362.885.675.432,94
Metro	332.145.948.665,25
Lampung Tengah	239.936.337.501,60
Lampung Timur	207.567.574.087,17
Pringsewu	143.895.708.025,05
Tulang Bawang	121.097.336.436,68
Lampung Utara	119.317.446.394,88
Pesawaran	88.449.173.425,29
Mesuji	88.048.240.303,23
Way Kanan	84.726.920.804,39
Lampung Barat	71.823.776.727,81
Tanggamus	64.398.040.525,51
Tulang Bawang Barat	54.654.930.261,91
Pesisir Barat	21.433.153.424,91

Sumber LKPD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2024


Tabel 1.1 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok pada realisasi (PAD) kabupaten/kota se Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar daerah. Kota Bandar Lampung mencatat realisasi PAD tertinggi, yang mencerminkan kuatnya basis ekonomi, luasnya objek pajak, serta tingginya aktivitas perdagangan dan jasa. Sebaliknya, beberapa kabupaten lainnya memiliki realisasi PAD yang relatif rendah, yang mengindikasikan keterbatasan potensi ekonomi daerah dan basis pendapatan yang masih sempit. Perbedaan realisasi PAD ini menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga optimalisasi sumber-sumber PAD masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar pemerintah daerah.

**Tabel 1.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>EPPD</b>	<b>EPRD</b>
Lampung Barat	101,63%	91,94%
Lampung Selatan	93,33%	98,14%
Lampung Tengah	103,19%	39,56%

Lampung Timur	95,08%	66,64%
Lampung Utara	85,35%	66,68%
Mesuji	104,12%	82,39%
Pesawaran	55,30%	46,39%
Pesisir Barat	73,56%	79,96%
Pringsewu	92,32%	100,00%
Tanggamus	90,32%	69,69%
Tulang Bawang	71,71%	68,83%
Tulang Bawang Barat	104,73%	85,42%
Way Kanan	113,37%	90,44%
Bandar Lampung	94,68%	49,02%
Metro	92,42%	98,36%

Sumber LKPD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2024



**Gambar 1.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024**

Berdasarkan data Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (EPPD) dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (EPRD) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2024, terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menunjukkan tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah yang tinggi, namun realisasi PAD yang relatif rendah. Sebagai contoh, Kabupaten Way Kanan mencatat nilai EPPD sekitar 113,37% dan EPRD sekitar 90,44%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak melampaui target dan retribusi hampir mencapai target, namun

realisasi PAD hanya berada pada Rp84,7 miliar. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan EPPD sekitar 104,73% dan EPRD 85,42%, namun realisasi PAD masih Rp54,6 miliar. Sebaliknya, Kota Bandar Lampung memiliki nilai EPPD 94,68% dan EPRD 49,02% yaitu realisasi PAD sekitar Rp 716,5 miliar. Serupa juga dengan Lampung Utara dengan EPPD 85,35% dan EPRD 66,68% yang tidak paling tinggi, tetapi mampu mencatat realisasi PAD yang tinggi di Provinsi Lampung, yaitu sekitar Rp119,3 miliar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingginya persentase efektivitas lebih mencerminkan keberhasilan pencapaian target, bukan besarnya kapasitas fiskal daerah.

Permasalahan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat peran strategis kedua komponen tersebut dalam meningkatkan PAD dan mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan lebih banyak berfokus pada analisis kontribusi jumlah atau besaran pajak dan retribusi daerah yang diperoleh tanpa memperhatikan aspek efektivitas penerimaannya. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat menentukan sejauh mana potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD, efektivitas disini mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta mengurangi penyimpangan dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Pertumbuhan jumlah penerimaan atau kontribusi terhadap PAD terus menjadi fokus kajian dalam penelitian-penelitian yang ada. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan sedikit yang mengkaji secara mendalam hubungan antara efektivitas pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan PAD, namun pada penelitian tersebut masih mengalami berbagai hasil yang berbeda. Tinjauan literatur terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan perbedaan temuan empiris terkait faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya mengenai signifikansi efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perannya. Sebagian studi, seperti yang dikemukakan oleh

Gunawan (2018), menegaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Kartika dkk. (2021) yang menekankan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi secara langsung memperkuat struktur penerimaan daerah.

Disisi lain, temuan yang berbeda dilaporkan dalam riset Ardianto dkk. (2023) dan Sakinah dkk. (2023). Keduanya menemukan bahwa meskipun pajak daerah menjadi pendorong utama bagi PAD, retribusi daerah justru tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Adanya *research gap* atau kesenjangan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas instrumen keuangan tersebut tidak selalu berlaku sama di setiap daerah, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas keuangan, dan dinamika ekonomi masing-masing. Mempertimbangkan belum adanya kesepakatan dari literatur sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali model tersebut dengan mengambil objek pada kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pemilihan Provinsi Lampung didasarkan pada pentingnya menganalisis keberagaman potensi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak antar kabupaten/kota di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja PAD, tetapi akan memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa perumusan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Apakah efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024?
2. Apakah efektivitas penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian memiliki beberapa tujuan untuk membuktikan hal-hal yang sesuai dengan perumusan masalah diatas, diantaranya adalah:

1. Menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini antaranya:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dibidang akuntansi sektor publik. Serta temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan teori kemandirian fiskal daerah.

### **1.4.2 Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris tambahan tentang seberapa efektif penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan data *rill* dari LKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama periode 2020-2024, sehingga hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gambaran faktual yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam mengenai sejauh mana efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah dipungut mampu mempengaruhi total pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil temuan ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan retribusi, serta memperbaiki strategi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih optimal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984) yang menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap keberlangsungan organisasi. Menurut Donaldson (1995) menyatakan bahwa teori *stakeholder* berfokus pada hubungan antara organisasi dan kelompok yang memiliki kepentingan, baik dari aspek normatif, deskriptif, maupun instrumental. Sementara itu, menurut Wibowo (2016) menegaskan bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan kinerja organisasi, sehingga setiap kebijakan dan strategi yang diambil harus mempertimbangkan ekspektasi mereka.

Dalam literatur manajemen sektor publik, kedudukan masyarakat sering dianalogikan seperti pemegang saham (*shareholders*) pada sebuah perusahaan. Menurut Moore (1995), jika disektor swasta pemegang saham menuntut keuntungan finansial, maka diorganisasi pemerintahan, masyarakat menuntut hasil atau *dividen* berupa penciptaan nilai publik (*public value*), seperti pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan. Pandangan ini sejalan dengan kerangka kerja Bryson (2004) yang menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) yang kepuasannya menjadi kunci legitimasi berdirinya suatu instansi pemerintah.

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, masyarakat diposisikan sebagai *stakeholders eksternal* yang memiliki peran ganda, yaitu diantaranya sebagai

wajib pajak sekaligus penerima manfaat dari pengelolaan PAD. Pemerintah daerah sebagai pengelola dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi secara efektif serta efisien untuk peningkatan PAD dapat diwujudkan dan dialokasikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini seiringan dengan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas sektor publik hanya dapat tercapai apabila pemerintah daerah menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang berhak memperoleh manfaat dari penggunaan dana publik. Selain itu, Mahmudi (2019) juga menekankan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari transparansi pemerintah serta partisipasi masyarakat sebagai *stakeholders* utama.

Berdasarkan sudut pandang teori *stakeholder*, efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai penyumbang dana sekaligus penerima manfaat dari penggunaannya. Ketika pajak dan retribusi dikelola secara efektif, maka PAD akan meningkat dan pada akhirnya mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD bukan hanya ukuran finansial semata, tetapi juga cerminan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi harapan *stakeholders* dan menjaga legitimasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.2 Pendapata Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa PAD merupakan pendaptan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim dan Khusufi (2012), penerimaan daerah berasal dari kemampuan ekonomi wilayah itu sendiri, yang dipungut sesuai dengan aturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Gunawan (2018), PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang dimana tujuannya memberikan

kebebasan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan pendapat dan undang-undang yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya PAD adalah semua pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan potensi daerah itu sendiri yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah antaranya:

- a) Pajak Daerah.
- b) Retribusi Daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dilakukan penyempurnaan kembali di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Sedangkan menurut Darwin (2010), pajak daerah adalah pembayaran wajib untuk daerah yang terutang oleh perorangan atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh daerah itu sendiri serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah itu sendiri dan hasil dari pada pajak itu sendiri dipergunakan untuk menyiapkan dana yang memfasilitasi oprasional daerah dan pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan 7 (tujuh) jenis pajak ditingkat provinsi dan 9 (sembilan) jenis pajak ditingkat kabupaten/kota beserta tarifnya yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Jenis Pajak Tingkat Provinsi**

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak
1.	Pajak rokok	10% dari pajak konsumsi rokok
2.	Pajak air permukaan	10% maksimum
3.	Pajak bea balik nama kendaraan bermotor	12% maksimum penyerahan pertama dan kedua serta seterusnya maximum 1%
4.	Pajak kendaraan bermotor	1% kepemilikan pertama dan maksimal 2%, progresif hingga 10% untuk kendaraan kedua dan seterusnya
5.	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	10% maksimum untuk bahan bakar kendaraan bermotor pribadi, sedangkan tarif maksimal kendaraan umum 50%
6.	Pajak alat berat	0,2% maksimum dari NJKB alat berat
7.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10% maksimum dari pajak MBLB

Sumber: UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

**Tabel 2.2 Jenis Pajak Tingkat Kabupaten/Kota**

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak
1.	Pajak air tanah	20% maksimum, tarif aktual ditetapkan melalui Perda dan bervariasi tergantung jenis penggunaan, lokasi dan tujuan pemanfaatan
2.	Pajak sarang burung wallet	10% maksimum, tarif aktual ditetapkan dengan peraturan daerah

3.	Pajak reklame	25% maksimum, tarif aktual ditetapkan dengan peraturan daerah
4.	Pajak bea perolehan hak atas tanah & bangunan	5% dari nilai perolehan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
5.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan	0,3% maksimum dari NJOP (Non-Objek Komersial), 0,5% dari NJOP (Objek Komersial)
6.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	20% maksimum, tarif aktual ditetapkan dengan peraturan daerah
7.	Opsen pajak kendaraan bermotor	30% maksimum dari tarif PKB Provisi
8.	Opsen bea balik nama kendaraan bermotor	66,66% maksimum dari tarif BBNKB Provinsi
9.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (penggabungan dari pajak konsumsi seperti hotel, restoran, hiburan, dll.)	10% untuk umum, maksimal 75% (khusus hiburan tertentu seperti diskotik, bar, karaoke)

Sumber: UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Penerapan pajak daerah dan peraturan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur dengan jelas bahwasannya, untuk dapat memungut suatu daerah setiap jenis pajak daerah diterapkan dengan peraturan daerah. Hal tersebut dapat diartikan suatu daerah yang ingin menerapkan dan melakukan pemungutan pada suatu daerah provinsi, kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah terlebih dahulu tentang pajak daerah tersebut.

#### 2.1.4 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam hal ini menjelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2018), dan Darwin (2010), menyatakan hal yang sama, bahwasanya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, retribusi daerah

adalah pungutan yang dilakukan oleh sebuah daerah kepada orang pribadi atau badan yang telah memakai jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi dibagi menjadi beberapa kategori utama dan terdapat objek serta jenis retribusi diantaranya yaitu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 27 ayat 1 mengatur jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum tersebut diantaranya pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. Retribusi pada kategori ini dikenakan pada jenis retribusi jasa yang dapat dinikmati oleh individu atau kelompok, pada umumnya sendiri bersifat komersial atau terkait dengan penyediaan layanan tertentu pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 34 ayat 1 mengatur jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tersebut diantaranya:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2. Penyediaan lokasi pelelangan untuk produk ikan, ternak, hasil bumi, serta hasil hutan, dilengkapi dengan fasilitas pendukung di area pelelangan.
3. Menyediakan area parkir khusus yang berada di luar jalan raya.
4. Menyediakan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila untuk keperluan wisatawan.
5. Menyediakan layanan pemotongan hewan ternak.
6. Menyediakan jasa kepelabuhanan.

7. Menyediakan tempat rekreasi, fasilitas pariwisata, dan sarana olahraga.
8. Menyediakan layanan penyeberangan orang dan barang menggunakan transportasi air.
9. Penjualan produk hasil usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah, serta pengoptimalan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Retribusi Prizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan atas pemberian izin khusus yang diberikan untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah atas izin atau persetujuan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah atas kegiatan tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 45 ayat 1 mengatur jenis pungutan yang merupakan objek Retribusi Prizinan Tertentu tersebut diantaranya, persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat (iuran pertambangan rakyat).

### 2.1.5 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2007), efektivitas adalah suatu perbandingan antara *outcome* dengan *output*, yang dapat diartikan dengan mengukur tingkat hasil akhir (tujuan) yang dicapai suatu program dari sejumlah *output* tertentu, ketika semakin besar kontribusi atau sumbangan dari *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Putra (2014) efektivitas merupakan suatu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas merupakan suatu nilai dari hasil yang sesungguhnya atas hasil yang diharapkan. Dalam konteks keuangan daerah, efektivitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pemungutan penerimaan daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Efektivitas

penerimaan pajak daerah mengindikasikan seberapa jauh realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Demikian pula dengan retribusi daerah, efektivitasnya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi penerimaan dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

### 2.1.5.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Efektivitas penerimaan pajak daerah menunjukkan kemampuan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Mahmudi 2010). Suatu daerah termasuk dalam kategori efektif yaitu ketika daerah tersebut melaksanakan tugasnya, semakin tinggi tingkat efektivitas, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan, yang artinya upaya pemungutan pajak berjalan optimal dan menunjukkan kinerja yang baik.

**Tabel 2.3 Interpretasi Nilai Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Presentasi (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
61-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### 2.1.5.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi daerah, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pemungutannya (Mais 2020).

**Tabel 2.4 Interpretasi Nilai Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah**

Presentasi (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
61-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas topik terkait efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020-2024. Beberapa penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gunawan (2018)	Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur	Hasil pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS, menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pungutan daerah dalam periode 2011-2015 berada pada tingkat yang cukup efektif. Efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. 0,001 <0,05. Efektivitas retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. 0,000 <0,05.
2	Ardianto, dkk. (2023)	Pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variable intervening di kota depok	Kota Depok	Berdasarkan hasil penelitian di Kota Depok tahun 2015–2022, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta PAD mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun PAD, dan PAD juga tidak mampu memediasi hubungan antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, semakin tinggi pajak daerah,


				maka PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, sedangkan retribusi daerah tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Kartika, dkk (2021)	Analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lombok utara	Kabupaten Lombok Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Lombok Utara masih rendah dan termasuk kategori sangat kurang baik, meskipun terjadi peningkatan jumlah penerimaan. Secara persentase, kontribusinya tetap kecil dan perlu ditingkatkan agar dapat berperan lebih besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sehingga peningkatan pemungutan retribusi dapat memperkuat penerimaan daerah dan pembangunan berkelanjutan.
4	Sakinah, dkk (2023)	Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022	Kota Bogor	hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. sedangkan untuk retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan secara simultan, komponen stimulus yang diukur dengan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.
5	Hanipah dkk., (2015)	Pengaruh efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap	Kota Bandung	Hasil dari penelitian ini adalah Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi PKB secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara secara parsial Efektifitas PKB berpengaruh positif terhadap

		pendapatan asli daerah		Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi PKB tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Kontribusi PKB berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
--	--	------------------------	--	--

Sumber: Diolah Penulis (2025)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (X1) dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (X2), sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Kerangka pemikiran ini menggambarkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah diduga memiliki pengaruh terhadap besarnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Hubungan antar variabel tersebut selanjutnya divisualisasikan dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau situasi tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2013). Sedangkan menurut Sugiyono (2017), hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti yang khusus, tertentu, atau terperinci terhadap hasil dari penelitian. Demikian rincian pengembangan hipotesis berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka penelitian yang diperkirakan variabel dependen dipengaruhi variabel independen.

#### **2.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik masyarakat sebagai wajib pajak, maupun pemerintah sebagai pengelola keuangan publik. Efektivitas penerimaan pajak daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak sesuai potensi yang ada, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Ketika pajak daerah dikelola secara efektif, masyarakat akan merasakan manfaat berupa peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, serta transparansi penggunaan dana.

Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, teori *stakeholder* mendukung bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah berhubungan langsung dengan peningkatan PAD karena adanya sinergi kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak yang baik, melakukan pengelolaan yang transparan, serta mengefisienkan proses pemungutan agar mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Ketika mekanisme ini berjalan dengan baik, potensi kebocoran dapat ditekan, basis pajak semakin luas, dan efektivitas penerimaan pajak daerah yang tinggi berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Sehingga efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam hasil penelitian yang dilakukan Gunawan (2018),

Ardianto, dkk., (2023), Sakinah, dkk., (2023) efektivitas penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sehingga semakin tinggi nilai efektivitas penerimaan pajak daerah maka tingkat pendapatan asli daerah semakin tinggi.

H1: Efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

#### **2.4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Efektivitas penerimaan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut retribusi daerah berdasarkan besaran target penerimaan retribusi yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Dalam hasil Penelitian Gunawan (2018), Ardianto, dkk., (2023), Kartika, dkk., (2021) efektivitas penerimaan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga semakin tinggi nilai efektivitas penerimaan retribusi daerah maka tingkat pendapatan asli daerah semakin tinggi.

Dalam kerangka teori *stakeholder*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait, salah satunya masyarakat sebagai pembayar retribusi sekaligus penerima manfaat dari pengelolaan PAD. Jika pemungutan retribusi dilakukan secara efektif, artinya pemerintah mampu mencapai target yang ditetapkan dan memaksimalkan potensi retribusi yang ada. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan PAD karena penerimaan daerah menjadi lebih optimal. Dengan PAD yang semakin besar, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya memberi manfaat kembali kepada masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD

H2: Efektivitas penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan termasuk dalam kategori kuantitatif asosiatif yang berfokus untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang sebelumnya dikelola dan di *publish* oleh pemerintah daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dari tahun 2020-2024, informasi yang tersedia pada data sekunder dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan diawal.

#### **3.2 Populasi dan Sempel penelitian**

##### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terkait efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

##### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sensus sampling* atau sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2017) teknik sampling jenuh merupakan teknik yang dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Dari pengertian

tersebut jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 sampel yang terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan rentan waktu 5 tahun 2020-2024.

### **3.3 Metode Pungumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yang saling melengkapi yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan jurnal, peraturan pemerintahan dan buku-buku yang membantu memperluas wawasan peneliti dan membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis. Dengan studi ini juga membantu peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang teori-teori yang relevan serta memberikan kesimpulan dengan dasar yang kuat. Metode dokumentasi yang merupakan kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data dengan cara menelusuri dan mengunduh data yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (X1)**

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (EPPD) secara konseptual menekankan pada rasio efektivitas penerimaan yang dihitung untuk mencerminkan kinerja nyata pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi pajaknya (Mahmudi, 2010). Tingkat keberhasilan penerimaan ini tidak sekadar menunjukkan pencapaian target angka finansial semata, melainkan juga merepresentasikan kualitas fungsi tata kelola, pengawasan, penegakan hukum, serta optimalisasi pelayanan administrasi perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah diukur dengan membandingkan nilai realisasi penerimaan pajak terhadap nilai target yang telah ditetapkan. Data tersebut diperoleh secara sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun anggaran 2020–2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di dalam struktur instrumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD, kolom penetapan nilai target penerimaan ini secara resmi dinamakan sebagai "Anggaran". Penggunaan istilah ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa anggaran adalah representasi dari target fiskal atau estimasi kinerja yang disepakati untuk dicapai oleh pemerintah pada tahun berjalan.

Menurut Mahmudi (2016), tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Dalam mengukur efektivitas pajak daerah menggunakan rumus berikut

$$\text{Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

### 3.4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (X2)

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (EPRD) diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Berbeda dengan karakteristik pajak yang bersifat memaksa, retribusi daerah merupakan pungutan yang ditarik sebagai bentuk imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, EPRD tidak hanya bertumpu pada pencapaian nominal finansial, melainkan menjadi indikator krusial yang merepresentasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaannya. Tingkat efektivitas ini dihitung secara spesifik untuk mencerminkan kinerja nyata pemerintah dalam merealisasikan penerimaan retribusi agar sesuai, atau bahkan melampaui, besaran yang telah ditargetkan.

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi ini menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas daerah dalam mengelola pemungutan retribusi baik melalui inovasi sistem pembayaran, pengawasan maupun menegakan peraturan bisa juga mengindikasikan adanya pemanfaatan potensi baru seperti penambahan titik retribusi parkir, optimalisasi pajak hiburan atau penyesuaian tarif retribusi. Menurut Halim (2004) efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah

dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

### 3.4.3 Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Penerimaan ini dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, PAD diukur berdasarkan nilai realisasi penerimaan PAD yang tercatat dalam LKPD dan dokumen keuangan daerah yang telah disusun secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sumber Pendapatan Asli Daerah antaranya a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

$$PAD = PD + RD + HPKDD + LLPDS$$

Pada dasarnya, besarnya PAD yang diperoleh tidak hanya menunjukkan jumlah penerimaan kas daerah, tetapi juga memiliki peran penting bagi pemerintah daerah. Dari sisi fiskal, PAD menjadi salah satu sumber utama yang mencerminkan kemandirian keuangan daerah karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dari sisi pembangunan, penerimaan PAD dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dari sisi tata kelola

pemerintahan, tingkat optimalisasi PAD dapat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengelola dan menggambarkan data dengan menghitung berbagai ukuran statistik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik dan bagaimana data itu terdistribusi dalam penelitian. Statistik deskriptif membantu menggambarkan pola dan sifat-sifat data dari setiap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis terdiri dari variabel independen, yaitu efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan retribusi daerah, serta variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

Melalui analisis statistik deskriptif, beberapa indikator statistik akan dihitung, diantaranya:

1. Nilai Maksimum, yang menunjukkan angka tertinggi dari data pada setiap variabel, mencerminkan potensi atau capaian tertinggi pada periode yang diteliti.
2. Nilai Minimum, yang mencerminkan angka terendah dari data, memberikan informasi tentang kondisi terendah yang dicapai dalam variabel tertentu.
3. Rata-rata (Mean), yang memberikan gambaran umum tentang kecenderungan pusat dari data pada setiap variabel, mencerminkan nilai rata-rata dari periode penelitian.
4. Deviasi Standar, yang mengukur sejauh mana data menyebar dari rata-rata, memberikan informasi tentang variasi atau fluktuasi data antar observasi.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi kriteria statistik, sehingga hasil analisis dapat

diinterpretasikan secara tepat dan bebas dari bias. Pengujian ini bertujuan mengidentifikasi kemungkinan permasalahan pada data yang dapat memengaruhi validitas hasil regresi berganda. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik mencakup empat jenis pengujian, yaitu.

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk distribusi residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena asumsi normalitas residual adalah salah satu syarat utama dalam analisis regresi linier untuk memastikan validitas hasil penelitian. Menurut Gujarati dan Porter (2013), model regresi yang baik harus memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas sebagai dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi (probabilitas) dan kriteria keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi  $> 0,05$  jika nilai signifikansi lebih besar dari  $0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti residual berdistribusi normal.
- b. Nilai signifikansi  $< 0,05$  jika nilai signifikansi kurang dari  $0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti residual tidak berdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi keberadaan korelasi antara residual pada observasi yang berurutan. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu suatu periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya). Menurut Gujarati dan Porter (2013) untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi tersebut bisa menggunakan uji *Durbin-Watson*, model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi autokorelasi jika  $du < dw < (4-du)$ .
- b. Terjadi autokorelasi positif jika  $dw < dl$ .

*lower bound (dl) upper bound (du) durbin watson (dw).*

### 3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi linear. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati dan Porter (2013) sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Uji multikolinieritas sendiri dapat diukur dengan nilai *tolerance and variance inflation factor* (VIF).  $VIF \geq 10$ , hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi supaya hasilnya tidak bias.

### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji varians residual yang bersifat konstan (homoskedastisitas) atau bervariasi (heteroskedastisitas). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan menguji apakah terdapat perbedaan varians residual antara pengamatan dalam model regresi. Menurut Gujarati dan Porter (2013), model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot*, uji *Breusch-Pagan* dan *White test* merupakan beberapa metode yang sederhana dalam mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Ketika hasil yang ditunjukkan berkemungkinan heteroskedastisitas, maka dapat dilanjutkan dengan uji yang lebih spesifik seperti uji heteroskedastitas park dan yang lainnya.

- a. Jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka ada indikasi adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians residual tidak konstan dan model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika  $p\text{-value} \geq 0,05$ , maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas (artinya, homoskedastisitas).

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini karena melibatkan dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini persamaan analisis regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 EPD_{it} + \beta_2 ERD_{it} + e$$

Artinya:

$Y$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$EPD_{it}$ : Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Daerah  $i$  dan Tahun  $t$

$ERD_{it}$ : Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Pada Daerah  $i$  dan Tahun  $t$

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1$  : Slope atau koefisien Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

$\beta_2$  : Slope atau koefisien Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

$e$  : Error

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Statistik F (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen (Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah model regresi sudah sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Nilai Probabilitas  $t > 0,05$ , variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Nilai Probabilitas  $t \leq 0,05$ , variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diidentifikasi melalui koefisien regresi ( $\beta$ ):

- a. Koefisien Positif ( $\beta > 0$ ), menunjukkan hubungan positif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung meningkat.
- b. Koefisien Negatif ( $\beta < 0$ ), menunjukkan hubungan negatif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun.

#### **3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, adjusted  $R^2$  digunakan karena memberikan koreksi terhadap jumlah variabel dalam model ini. Adjusted  $R^2$  menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen dalam arti pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setelah memperhitungkan kompleksitas model regresi.

Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1:

- a. Nilai  $R^2$  Mendekati 0, variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.
- b. Nilai  $R^2$  Mendekati 1, variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan hampir seluruh variasi variabel dependen.

#### **3.5.4.3 Uji Signifikansi (Uji T)**

Uji t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji t membantu menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Nilai Probabilitas  $t > t$  tabel dengan  $\alpha = 5\%$ , variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Nilai Probabilitas  $t < t$  tabel dengan  $\alpha = 5\%$ , variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diidentifikasi melalui koefisien regresi ( $\beta$ ):

- a. Koefisien Positif ( $\beta > 0$ ), menunjukkan hubungan positif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung meningkat.
- b. Koefisien Negatif ( $\beta < 0$ ), menunjukkan hubungan negatif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana data tersebut diperoleh dari BPKRI tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan data sebanyak 75. Sehingga berdasarkan analisis menggunakan SPSS, peneliti memperoleh kesimpulan antara lain:

1. EPPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Semakin besar pemerintah merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin besar pula PAD yang diperoleh. EPPD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak secara optimal melalui perencanaan yang baik, sistem pemungutan yang efektif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa EPPD berpengaruh positif terhadap PAD terdukung, karena peningkatan EPPD secara nyata mampu meningkatkan PAD.
2. EPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil uji signifikansi mengindikasikan bahwa perubahan tingkat EPRD belum mampu meningkatkan PAD secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih terbilang terbatas, sehingga peningkatan PAD tidak hanya dapat bergantung pada EPRD, melainkan memerlukan upaya perbaikan pengelolaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi potensi retribusi agar dapat berperan lebih optimal lagi dalam mendukung PAD. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan

Bahwa EPRD berpengaruh positif terhadap PAD tidak terdukung, karena peningkatan EPRD justru diikuti oleh penurunan PAD, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Dengan mengindikasikan bahwa retribusi daerah belum dikelola secara optimal atau kontribusinya masih kecil dibandingkan penerimaan pajak

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini ialah terkait tidak digunakannya variabel kontrol untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar daerah. Model regresi yang ada belum memasukkan faktor fundamental seperti jumlah penduduk, kondisi tata ruang, dan potensi ekonomi lokal di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Padahal, setiap wilayah memiliki kapasitas dasar yang berbeda-beda, daerah perkotaan yang padat penduduk secara langsung memiliki basis penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah kabupaten yang agraris. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih representatif dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mampu memisahkan secara murni antara pencapaian yang benar-benar berasal dari kinerja pemerintah dengan penerimaan yang tinggi sekadar karena daerah tersebut diuntungkan oleh kondisi geografis dan demografinya.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel kontrol yang merepresentasikan karakteristik struktural masing-masing daerah. Variabel tersebut seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi lokal, maupun klasifikasi status wilayah (kota/kabupaten) sangat direkomendasikan untuk ditambahkan ke dalam persamaan regresi. Sebagai contoh, Kota Bandar Lampung sebagai daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan aktivitas ekonomi yang tinggi dapat dikontrol menggunakan variabel jumlah penduduk. Sementara itu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai wilayah dengan karakteristik agraris dan cakupan wilayah yang luas dapat dikontrol menggunakan variabel luas wilayah, Kabupaten Lampung Utara dengan karakteristik daerah yang masih berkembang dapat dikontrol menggunakan variabel tingkat kemiskinan.dari wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Y., Chasbiandani, T., dan Sinaga, L. 2023. Pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variable intervening di Kota Depok. *Jurnal Riset Bisnis*. 7(1): 1-11.
- Bagijo, H. E. 2011. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi Jawa Timur). *Perspektif*. 16(1): 12-30.
- Best, J.W. and Kahn, J.V. 2006 *Research in Education*. 10th Edition, Pearson Education Inc. Cape Town.
- Bryson, J. M. 2004. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Son. Hoboken.
- Darwin, MBP. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Donaldson, T., dan Preston, L. E. 1995. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*. 20(1): 65–91.
- Farida, L. 2013. Penetapan target pajak dan retribusi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(01): 97-104.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman. Boston.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi Ketiga). Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2013. *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill. New York.

- Gunawan, E. 2018. Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. 2(1).
- Halim, A., dan Khusyufi, M. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hanipah, S., dan Pratomo, D. 2015. Pengaruh efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, (studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013). *eProceedings of Management*. 2(3).
- Kamala, J. I., Salsa, S. A., dan Pangestoeti, W. 2025. Optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. 3(7): 120-12
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., dan Widowati, W. 2021. Analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lombok utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 9(1): 1-12.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Khalida, K., Riska, M., dan Ajianing, N. A. 2025. Strategi efektivitas pemungutan pajak daerah dan pajak negara untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 3(6).
- Kuncoro, M., 2013 *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jogjakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Mais, R. G., dan Yuniara, W. 2020. Efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Moore, M. H. 1995. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press. Cambridge
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Putra, B. F., Atmanto, D., dan Nuzula, N. F. 2014. Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. 10(1).
- Sakinah, N., Nuridah, S., dan Audina, B. P. 2023. Pengaruh pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor tahun 2017-2022. *Journal Of Social Science Research*. 3(5): 6008-6021.
- Saladin, H., Najib, M., dan Santika, D. 2021. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Media Akuntansi*. 4(1): 12-21.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers. Jakarta.